

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

a. Nama dan Alamat Instansi

Nama Instansi : PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati
 Alamat : Jl Raya Pati - Tayu Km. 19 Ds. Waturoyo Kec.
 Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah.
 Telp./Fax : 0295-4150400
 Email : bprsama@yahoo.com¹

b. Latar Belakang Berdirinya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari'ah

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR1999 Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan prinsip Syari'ah. Dalam hal ini secara teknis BPR Syari'ah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana

¹ Hasil Obsevasi pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, Pada Tanggal 28 Oktober 2016

BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah.²

PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia.³

c. Perijinan

1) Ijin Prinsip

Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbS tanggal 14 Nopember 2005 Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi.

2) Ijin Usaha

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8/46/KEP.GBI/2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁴

d. Alamat

1) Kantor Pusat

Jl Raya Pati - Tayu Km. 19 Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah.

Telp./Fax 0295-4150400 email : bprsama@yahoo.com

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 83

³ Dokumentasi PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, dikutip tanggal 28 Oktober 2016

⁴ *Ibid*

2) Kantor Kas Winong

Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km. 01 Ds. Pekalongan Kec.
Winong Kab. Pati

3) Kantor Kas Cluwak

Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ds. Ngabak Kec. Cluwak Kab.
Pati⁵

e. Visi, Misi dan Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

1) Visi dan Misi PT BPRS Artha Mas Abadi

Visi :

Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis Syari'ah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.

Misi :

- a) Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
- b) Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.

2) SusunanPengurus⁶

a. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Ghuftron Halim, SE., M.M

Anggota :H. Ahmad Manhajussidad, Lc., M.Si

b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Abdul Ghofarrozin

Komisaris : H. Ahmad Mutamakin

c. Dewan Direksi

Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani

Direktur : H. Mumu Mubarak

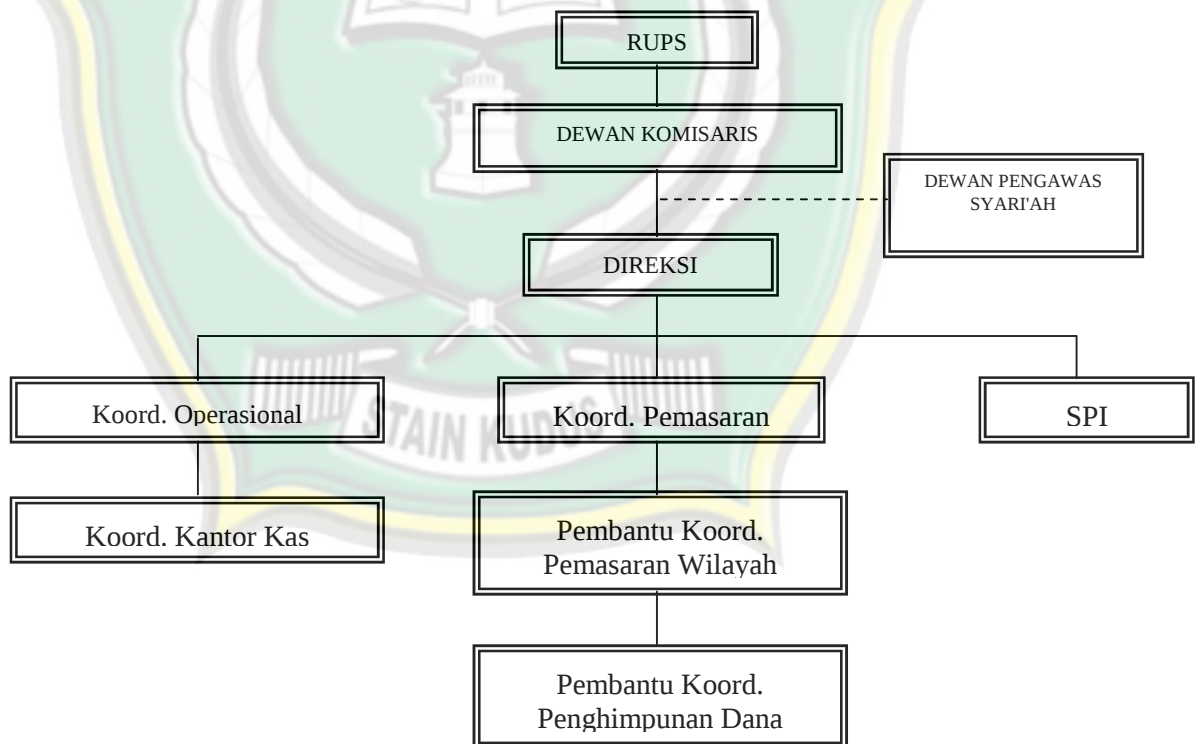
⁵ Ibid

⁶ Ibid

- d. Koordinator Pemasaran : Ali Nurhadi
- e. SPI : Ahmad Hidayatullah
- f. Pemb. Koord. Pemasaran Wilayah Pusat : Abdul Sukur
- g. Pemb. Koord. Pemasaran Wilayah Kas Winong :
Moh. Nurhadi
- h. Pemb. Koord. Pemasaran Wilayah Kas Cluwak :
Muhtar Luthfi
- i. Pemb. Koord. Pemasaran Bidang Funding :
Muhammad Jadi
- j. Koordinator Administrasi : Muhtarul Jamil

Gambar 3.1

Gambar struktur kelembagaan BPRS Artha Mas Abadi Pati ⁷



⁷ Ibid

f. Produk-Produk PT BPRS Artha Mas Abadi Pati**1 Produk Penghimpunan Dana****a) Tabungan iB Wadiah**

Simpanan wadiah mempunyai beberapa tabungan, diantaranya :

1) Tabungan iB Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah/anggota BPRS yang ingin menyusun rencana dan niat mulia menunaikan rukun Islam kelima yaitu haji.

2) Tabungan iB Qurban

Tabungan qurban ini adalah tabungan yang dirancang untuk membantu nasabah dalam merealisasikan ibadah qurban yang terencana setiap tahun, sehingga dapat terasa lebih ikhlas karena tidak mengganggu keuangan usaha dan keluarga. Khusus simpanan ini hanya bisa diambil pada bulan Dzulhijjah (qurban). Anggota di beri kebebasan untuk menentukan besarnya tabungan dan BPRS diperkenankan memberikan bonus kepada anggota/nasabah.

3) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dipersembahkan bagi putera-puteri yang ingin berlatih untuk gemar menabung, belajar hidup hemat, mempersiapkan dana pendidikan dan mengenalkan anak dengan keuangan syari'ah. Tabungan ini pun tidak dikenai biaya administrasi.

4) Tabungan iB Masa Depan

Tabungan masa depan adalah program simpanan jangka panjang yang dirancang dalam rangka mempersiapkan masa depan keluarga yang lebih terjamin dan terprogram. Tabungan ini menggunakan prinsip

“mudharabah almutlaqoh” dan anggota akan memperoleh bagi hasil pada saat jatuh tempo tabungan.

b) Tabungan iB Mudharabah

Deposito mudharabah adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (shohibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank

2 Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan iB Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

b) Pembiayaan iB Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

c) Pembiayaan iB Multijasa

d) iB Gadai Emas Syariah

e) Deposito iB Mudharabah.⁸

g. Keunggulan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

- 1) Proses cepat dan mudah
- 2) Dikelola dengan sistem syari'ah
- 3) Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang
- 4) Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat
- 5) Pelayanan dan fasilitas yang nyaman
- 6) Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah dan barokah⁹

h. Persyaratan menjadi nasabah

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Foto copy KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap lima
- 3) Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang)
- 4) Foto copy kartu keluarga pemohon
- 5) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor :
 - a) Foto copy BPKB
 - b) Foto copy STNK dan pajak yang berlaku
 - c) Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin
 - d) Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain
- 6) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah / rumah:
 - a) Foto copy sertifikat
 - b) Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain
 - c) SPPT asli¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

i. Tujuan PT .BPRS Artha Mas Abadi Pati

- 1) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha kecil menengah dengan pola syari'ah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha kecil menengah.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dengan kegiatan ekonomi syari'ah.¹¹

2. Data Penelitian**a. Pembiayaan Qardhul Hasan**

PT. BPRS Artha Mas abadi merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sehat dan tangguh, sebagai wujud kepedulian pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat yang memiliki peran sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial di PT. BPRS Artha Mas Abadi. Pembiayaan qardhul hasan tidak mengharapkan imbalan apapun dan tidak memaksa nasabah untuk mengembalikan dana tersebut, apabila memang tidak mampu mengembalikannya. Pemberian dana Qardh hanya diberikan kepada nasabah miskin yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkannya, bertanggung jawab, mempunyai semangat yang tinggi dan ada indikasi dalam pengembalian dana Qardh tersebut.¹²

Tujuan dari pembiayaan Qardhul Hasan yang ada di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ini bukanlah untuk mencari keuntungan, tetapi untuk tujuan sosial. Pembiayaan ini

¹¹ Dokumentasi PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, Dikutip pada tanggal 10 November 2016

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Mumu Mubarak selaku Direktur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, Tanggal 10 November 2016, jam 14.00-selesai.

diperuntukkan untuk kegiatan produktif yaitu dengan usaha yang dimiliki nasabah. Nominal yang disalurkan sangatlah kecil, tetapi usaha mereka masih tetap berjalan. Perputaran jumlah nasabah dalam setahun hanya sebanyak 5 sampai 7 orang. Hal ini tidak dapat dipastikan karena ada penjadualan ulang atas nasabah yang belum mampu membayar.¹³

Dalam kegiatannya nasabah setelah diberikan pembiayaan ini, ada yang semakin berkembang dan ada juga yang tetap stagnan tidak ada perubahan, hal ini dikarenakan nasabah menggunakan dana Qardh tersebut digunakan untuk kegiatan konsumtif. Dalam hal ini PT. BPRS Artha Mas Abadi tidak akan menarik kembali langsung dana tersebut akan tetapi nasabah diberikan arahan untuk tetap mengembalikan dana tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari narasumber tentang pembiayaan qardhul hasan dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan pembiayaan saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah miskin yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha.

b. Faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Dalam sistem pembiayaan yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati khususnya pembiayaan Qardhul Hasan, PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai pemberi dana (Muqridh) dalam melakukan transaksi apapun termasuk penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30-selesai.

berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (Muqtaridh). Pembiayaan Qardhul Hasan ini merupakan pinjaman dana kebajikan atau dana sosial tanpa agunan (jaminan). Sehingga mengakibatkan penyaluran dana tersebut menjadi terhambat dengan adanya penerima pinjaman yang menunggak membayar angsuran. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati :

1) *Character*

Faktor karakter merupakan sifat atau watak seseorang yang tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa orang-orang yang diberikan pinjaman dapat di percaya. Namun dalam hal ini, ada beberapa nasabah yang memiliki karakter menyimpang dengan beranggapan bahwa dana qardh merupakan dana sosial. Sehingga nasabah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

2) *Payment*

Faktor *payment* merupakan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman qardh yang masih sering menunggak dan telat untuk membayar. Hal ini dikarenakan pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha nasabah lebih kecil di bandingkan dengan angsuran perbulan.

3) *Purpose*

Faktor *purpose* merupakan tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, namun tujuan ini tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang diberikan BPRS kepada nasabah. Dana qardh hanya diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk kegiatan produktif, tetapi ada beberapa nasabah yang masih menggunakan dana ini untuk kegiatan konsumtif.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mumu Mubarak selaku Direktur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, 10 November 2016, jam 14.00-selesai.

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial bukan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk kegiatan produktif yaitu dengan usaha yang dimiliki nasabah. Nominal dana pinjaman qardh yang disalurkan sangat kecil, tapi usaha mereka masih tetap berjalan.¹⁵

Dalam penanganan atau solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan, PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati menerapkan sistem pembinaan terhadap nasabah. Sistem pembinaan ini digunakan untuk memantau perkembangan pengelolaan usaha nasabah. Dan penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah (*Muqtarid*), BPRS sebagai penyedia modal tidak akan mencapuri manajemen usaha, tetapi BPRS mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan, pemahaman dan kontrol yang harus dilakukan oleh pihak BPRS guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BPRS telah memastikan ketidakmampuannya, dalam hal ini PT. BPRS Artha Mas Abadi tidak akan menarik kembali langsung dana tersebut akan tetapi nasabah diberikan arahan untuk tetap mengembalikan dana tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. atau bahkan menghapus (*write off*) sebagian / seluruh kewajibannya.¹⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan nara sumber, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mumu Mubarak selaku Direktur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati , 10 November 2016, jam 14.00-selesai.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30.

penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah :

- a. Karakter (watak atau sifat)
- b. Payment (kemampuan)
- c. Purpose (tujuan)

Adapun penanganan atau solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan, PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati menerapkan sistem pembinaan terhadap nasabah.

c. Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Mengembangkan Usaha Mikro di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati berperan sebagai penyaluran dana masyarakat dengan memberikan pinjaman Qardhul Hasan untuk pengusaha mikro yang miskin yang tidak memiliki dana atau permodalan untuk mengembangkan usaha.

1. Syarat-syarat yang harus di penuhi

Sebelum mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PT. BPRS artha Mas Abadi dalam mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan, seperti yang dituturkan oleh bapak Mukhtarul Jamil selaku koordinator administrasi bahwa untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi para usaha mikro dalam mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan meliputi: Fotocopy KK 2 lembar, Fotocopy KTP 2 lembar, Foto rumah, Foto tempat usaha.¹⁷

PT. BPRS Artha Mas Abadi hanya mengenakan biaya administrasi kepada nasabah sebesar 9000 (6000 untuk materai dan 3000 untuk kwitansi). Kriteria nasabah yang ditentukan mampu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan kesempatan calon nasabah lain untuk

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30.

mendapatkan pembiayaan ini dengan adanya pengembalian modal tersebut. Pemberian dana Qardh sudah jelas nilai pinjamannya yaitu sebesar Rp 1.000.000 tidak kurang dipotong biaya administrasi.

Adapun dokumentasi pembiayaan ini antara lain :

- a) Surat persetujuan prinsip (*offering letter*)
- b) Akad Qardh
- c) Surat permohonan realisasi pinjaman Qardh
- d) Tanda Terima Ulang oleh Nasabah (TTUN)
- e) Surat angsuran pembayaran.¹⁸

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Pembiayaan ini diberikan dalam 1 tahun sekali per januari setelah tutup buku akhir tahun dengan jangka waktu 12 bulan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, mengenai permohonan pembiayaan calon mitra binaan / nasabah untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah apabila diusulkan oleh karyawan PT. BPRS artha Mas Abadi Pati, karena produk ini tidak dipublikasikan secara umum. Jadi, apabila ada masyarakat yang tahu tentang pembiayaan ini dan mengajukan tanpa diusulkan oleh karyawan BPRS Artha Mas Abadi maka calon nasabah itu tidak akan mendapatkan pembiayaan tersebut. Adapun permohonan pembiayaan meliputi : Data dari calon mitra binaan, Gambaran umum usaha, Rencana atau prospek usaha, Laporan keuangan kecil (pengeluaran biaya-biaya, pendapatan, laba, dan sisa saldo akhir).¹⁹

Permohonan pembiayaan ini karena sangat terbatas maka tidak semua yang diusulkan oleh karyawan PT BPRS

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30.

Artha Mas Abadi tentu menerimanya. Semua calon mitra binaan yang diusulkan kemudian di list untuk menentukan siapakah yang layak untuk menerima pembiayaan dengan akad Qardh ini atau ditolak. List tersebut diajukan ke direktur dan menunggu persetujuan untuk ditentukan manakah yang paling berhak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Selanjutnya ketika sudah menetapkan siapa yang berhak menerima pembiayaan ini maka calon mitra binaan di undang dan di kumpulkan ke kantor PT BPRS Artha Mas Abadi untuk diberi arahan dan dijelaskan mengenai ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan ini meliputi:

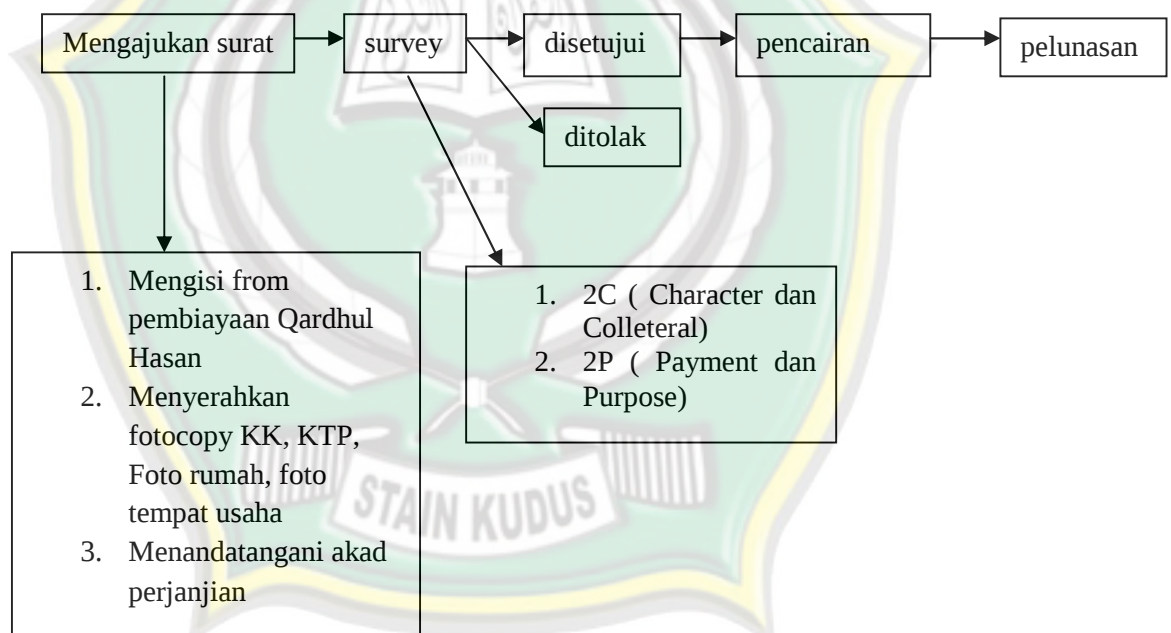
- 1) Akad pembiayaan yang ditanda tangani
- 2) Jumlah dana yang akan dicairkan
- 3) Jangka waktu yang telah ditentukan
- 4) Biaya administrasi yang sudah ditetapkan PT BPRS Artha Mas Abadi
- 5) Cara dan tahapan pengembalian dana

Ketentuan Qardh yaitu :

- a) Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dalam hal ini PT BPRS Artha Mas Abadi menentukan bahwa yang berhak menerima pembiayaan ini adalah miskin dan mempunyai usaha
- b) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- c) Ada harapan PT BPRS Artha Mas Abadi bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana Qardh bahwa usahanya dinilai cukup kompetitif
- d) Karakter nasabah harus jelas dan usahanya tidak bertentangan dengan syariah/ halal
- e) Jangka waktu yang diberikan selama 12 Bulan
- f) LKS tidak meminta jaminan kepada nasabah

- g) Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela dan PT BPRS Artha Mas Abadi dari awal perjanjian tidak mempersyaratkan imbalan/ kelebihan hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam Qardh
- h) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS : memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian/ seluruh kewajibannya.²⁰

Prosedur Pengajuan Pembiayaan²¹



Berdasarkan permohonan dan syarat-syarat yang telah diuraikan, maka pembiayaan Qardhul Hasan berperan penting dalam kegiatan usahanya. Menurut hasil wawancara dengan nasabah (muqtarid) pembiayaan Qardhul Hasan, adanya

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30.

²¹ Dokumentasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, dikutip tanggal 15 November 2016

pembiayaan Qardhul Hasan artinya adanya peningkatan kinerja usaha mereka dalam produksi.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari nara sumber tentang peran pembiayaan Qardhul Hasan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan berperan penting dalam kegiatan usahanya. Adanya pembiayaan Qardhul Hasan artinya adanya peningkatan kinerja usaha mereka dalam produksi.

Menurut hasil wawancara dengan 2 nasabah (Muqtarid) alasan menggunakan pembiayaan dana kebajikan (qardhul hasan) adalah mereka tidak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, karena nasabah (Muqtarid) dana qardhul hasan yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan atau bagi hasil, bagi mereka sangat berat untuk mengangsurnya karena usahanya belum memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Data tentang Pembiayaan Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro yang kesempitan modal namun usahanya memiliki peluang untuk berkembang. Pembiayaan Qardhul Hasan ini tidak dikenakan bagi hasil, sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok modal saja. Selain itu yang bersangkutan dianjurkan agar mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini selaras dengan pesan al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang akan memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah (Qardhan Hasan) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya yang banyak..(QS. Al-Baqarah : 245).²²

Istilah pembiayaan Qardhul Hasan tersebut diangkat dari ayat ini yang terdapat kata “Qardhan Hasanan”. Pada dasarnya Qardhul Hasan diberikan kepada para pengusaha mikro pemula yang tidak memiliki dana atau permodalan atau yang usahanya hampir mati karena kekurangan dana, sehingga menjadi mampu (berdaya) menjalankan usahanya kembali.

Menurut analisa peneliti, PT BPRS Artha Mas Abadi Pati memberikan pinjaman Qardhul Hasan untuk pengusaha mikro yang miskin yang tidak memiliki dana atau permodalan untuk mengembangkan usaha. Penyaluran dana yang dilakukan oleh PT BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dan tidak melanggar aturan syariat islam.

2. Analisis Data tentang Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Dana Qardhul Hasan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Analisis dari faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana adalah kegiatan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk memeriksa dan memahami lebih dalam semua keterangan dan suatu permohonan pembiayaan agar diperoleh kepastian bahwa apabila pembiayaan diberikan kepada calon nasabah mau dan mampu membayar kembali sesuai akad perjanjian. Hal ini sesuai dipaparkan oleh bapak Mumu Mubarak selaku Direktur bahwa untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati menggunakan prinsip C dan 2P, yaitu :

²² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245, Mushaf Shofiyah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk wanita*, Juz 1-30, Jabal Raudlatul Jannah, Bandung, 2010, hlm. 39

a. *Character*

Pada analisa ini menyangkut sifat dan kepribadian calon nasabah. Harus di yakini bahwa calon nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang (pribadi, perilaku, dan lingkungan). Pribadi meliputi sifat jujur, terbuka, bermoral, tepat janji, bertanggung jawab, dll. Perilaku meliputi seperti tekun, kreatif, tidak cepat putus asa, supel, dan lincah. Dan dari lingkungan seperti keluarga, pergaulan, relasi yang luas dan lain-lain.

b. *Payment*

Penilaian terhadap *payment* diukur dari kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman dengan melihat persentase angsuran pinjaman dengan pendapatan perbulan. *Payment* akan semakin baik apabila nilai pendapatan semakin besar dibandingkan dengan angsuran perbulan.

c. *Purpose* (tujuan)

Penilaian terhadap *purpose* diukur berdasarkan tujuan penggunaan pinjaman. Adapun tujuan dari dana qardh di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati di gunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk kegiatan konsumtif.

Berdasarkan *five C's of credit* dan *seven P's of credit* yang mengutip dari Kasmir, bahwa penilaian prinsip pembiayaan Qardhul Hasan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati pada praktiknya hanya menggunakan penilaian C dan 2P saja, karena ketentuan penerima dana Qardhul Hasan merupakan pengusaha golongan ekonomi rendah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan finansial maupun pengelolaan usahanya.

Jadi menurut analisa peneliti bahwa penerapan penilaian prinsip C dan 2P yang menjadi faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah sesuai dengan teori tentang penilaian prinsip pembiayaan yang dikutip dalam

bukunya Kasmir. Meskipun tidak semua prinsip yang ada dalam teori diterapkan dalam pembiayaan Qardhul Hasan, Namun dengan prinsip C dan 2P sudah cukup membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penanganan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan, PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati menerapkan sistem pembinaan terhadap nasabah. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BPRS telah memastikan ketidakmampuannya, maka BPRS akan memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau bahkan menghapus sebagian / seluruh kewajibannya.

Menurut analisa peneliti, penerapan sistem pembinaan terhadap nasabah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana qardh di BPRS Artha Mas Abadi, yaitu dengan cara memberikan ketentuan jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman qardh tersebut, maka BPRS akan memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau bahkan menghapus (*write off*) sebagian / seluruh kewajibannya. Dan ini dapat digunakan sebagai penanganan faktor penghambat penyaluran dana qardh, karena pembiayaan qardhul hasan merupakan pembiayaan dana kebajikan dengan tujuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam mengembangkan usahanya.

Selain memperhatikan prinsip-prinsip penilaian kredit diatas, PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati juga memberikan fasilitas pembiayaan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Jenis-jenis pembiayaan tersebut diantaranya:

- a. Jenis pembiayaan yang dilihat dari segi tujuan penggunaannya yaitu sebagai pembiayaan modal kerja atau usaha produktif.

Jenis pembiayaan ini dapat memberikan faktor pendukung dan juga faktor penghambat untuk mengembangkan usaha mikro dengan pembiayaan qardhul hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Yang menjadi pendukung dalam melakukan pinjaman qardhul hasan ini adalah agar keinginan perusahaan untuk memperdayakan masyarakat produktif dan sebagai stimulus untuk orang produktif dan membina mereka serta bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Akan tetapi dalam kegiatannya nasabah setelah diberikan pembiayaan ini ada yang semakin berkembang dan ada juga yang tetap stagnan tidak ada perubahan. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi PT. BPRS Artha Mas Abadi itu sendiri adalah nasabah (Muqtaridh) tidak bisa mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan nasabah menggunakan dana qardh tersebut untuk kegiatan konsumtif. Dalam hal ini PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak akan menarik kembali langsung dana tersebut akan tetapi nasabah diberikan arahan untuk tetap mengembalikan dana tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya yaitu pembiayaan jangka pendek.

Pembiayaan qardhul hasan diberikan dalam satu tahun sekali per Januari setelah tutup buku akhir tahun dengan jangka waktu 12 bulan.

- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha yaitu sektor perdagangan.

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha mikro yang bergerak dalam bidang perdagangan atau usaha mikro. Dengan adanya pembiayaan qardhul hasan yang diberikan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, para nasabah yang mempunyai usaha mikro merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya untuk tambahan penjualan usaha mikro.

- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan yaitu pembiayaan tanpa jaminan.

PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati memilih tidak meminta jaminan karena sepenuhnya produk ini hanya untuk membantu nasabah dalam pengembangan usaha, maka dari apapun resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan ini PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah siap untuk menanggungnya apabila dana tersebut kembali hanya sebagian atau tidak bisa kembali sama sekali, akan tetapi sebelumnya diberi pengarahan untuk mewajibkan pengembalian dana tersebut secara penuh.

e. Pembiayaan retail.

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh di PT BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial bukan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk kegiatan produktif yaitu dengan usaha yang dimiliki nasabah. Adapun dana yang disalurkan masing-masing nasabah sebesar Rp 1.000.000. Nominal yang disalurkan memang sangat kecil, tapi usaha mereka masih tetap berjalan.

Berdasarkan pemaparan nara sumber diatas dapat peneliti utarakan bahwa jenis-jenis pembiayaan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah hampir sesuai dengan teori jenis-jenis pembiayaan yang mengutip dari Kasmir yaitu :

- a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, yaitu untuk modal kerja. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
- b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, yaitu pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
- c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha,yaitu sektor perdagangan. Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.

- d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan, yaitu dengan pembiayaan tanpa jaminan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan.
- e) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, yaitu dengan pembiayaan Retail. Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.²³

Jadi menurut analisa peneliti bahwa jenis-jenis pembiayaan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah hampir sesuai dengan teori jenis-jenis pembiayaan yang ada walaupun masih memiliki kekurangan, semua itu masih dalam proses untuk mecapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

3. Analisis Data tentang Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Mengembangkan Usaha Mikro di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

BPRS berperan sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat. Adapun kegiatan utama BPRS salah satunya adalah melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, infak, dan shodaqoh dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kemasyarakat yang berhak menerima, serta mendistribusikan dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) kepada usaha mikro yang kesulitan dana atau permodalan.

Berdasarkan syarat-syarat dan permohonan yang telah diuraikan peneliti melalui wawancara langsung dengan informan, maka pembiayaan Qardhul Hasan berperan penting dalam kegiatan usahanya. Menurut hasil wawancara dengan 2 nasabah alasan menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan adalah mereka tidak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, karena nasabah

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.1, Cet.3, 2002, hlm. 113-119

pembiayaan Qardhul Hasan yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan / bagi hasil, bagi mereka sangat berat untuk mengangsurnya karena usahanya belum memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika ditinjau dari manfaat Qardh, peran yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah sesuai dengan manfaat yang telah dikemukakan oleh Ismail yaitu Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dana jangka pendek, Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah, Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.²⁴

Selain itu, menurut hasil wawancara nasabah yang telah diuraikan diatas juga menjelaskan bahwa produk pembiayaan Qardhul Hasan jika diaplikasikan dalam perbankan syariah sebagaimana mengutip dari Muhammad Syafi'i Antonio akad Qardh biasanya diterapkan kepada 3 hal yaitu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya, sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat, dan sebagai produk untuk menumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.²⁵

Tetapi di dalam praktiknya, PT BPRS Artha Mas Abadi Pati mengaplikasikan dana Qardh tersebut hanya sebagai produk untuk menumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial saja. Karena tujuan utama dari pembiayaan Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk tujuan sosial, dengan cara memberikan pinjaman Qardhul Hasan untuk pengusaha mikro yang miskin yang tidak memiliki dana untuk

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenamedia Group, jakarta, 2011, Hlm. 214

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 133

mengembangkan usaha. Dengan adanya pembiayaan Qardhul Hasan yang diberikan PT. BPRS Artha Mas Abadi, para nasabah yang mempunyai usaha kecil merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya untuk tambahan penjualan usaha mikro.

Menurut analisa peneliti dalam pengaplikasiannya, peran Qardhul Hasan di PT. BPRS Artha Mas Abadi hanya untuk menumbang usaha yang sangat kecil dan membantu sector sosial. Pengaplikasian tersebut telah sesuai dengan teori yang ada. Walaupun masih ada kekurangan dan belum maksimal dalam menjalankan perannya, namun tujuan yang diinginkan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati telah mencapai sasaran, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi rendah.

